



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Nomor : 12 TAHUN 2019

Tentang

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB VI pasal 48 - 53 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Pontianak tanggal 20 Agustus 2014, perlu peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Pontianak;
 - b. bahwa peraturan penyelenggaraan pendidikan tersebut merupakan pedoman bagi pengelola jurusan/program studi, dosen dan mahasiswa serta pihak terkait lainnya agar mendapatkan persepsi yang sama terhadap penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Pontianak;
- Mengingat :
1. Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, sebagai Pedoman dalam penulisan dan penandatanganan Ijazah, Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126/O/1997 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Tinggi;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Ijin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 10785/M/KP/2019 tentang pengangkatan **H. Muhammad Toasin Asha** sebagai Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode 2019-2023;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEK- NIK NEGERI PONTIANAK;

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan adalah semua peraturan yang mengikat di dalam sistem pelaksanaan pendidikan.
- (2) Politeknik Negeri Pontianak yang selanjutnya disingkat dengan Polnep adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam

berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Polnep dapat menyelenggarakan pendidikan profesi

- (3) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada Polnep.
- (6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional.
- (9) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (10) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang Iptek.
- (11) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (12) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (13) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Polnep.
- (14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (15) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Polnep.
- (16) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di Polnep.
- (17) Kognitif adalah kemampuan intelektual mahasiswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah.
- (18) Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan fisik.
- (19) Afektif atau nilai sikap atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan apresiasi mahasiswa.
- (20) Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan nantinya oleh lulusan program studi dilapangan kerja dan masyarakat.
- (21) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (22) Praktikum adalah upaya pembuktian teori (*validasi*) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah.
- (23) Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar.
- (24) Studio adalah fasilitas praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan untuk merancang gambar/video tertentu.
- (25) Perkuliahan Sistem Blok adalah perkuliahan yang dilaksanakan dengan jadwal tersendiri selama beberapa minggu berturut-turut sesuai dengan kebutuhan mata kuliah pada program studi tertentu.
- (26) Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidak hadirannya pada perkuliahan di Polnep.
- (27) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
- (28) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (29) Yudisium adalah rapat evaluasi kelulusan mahasiswa di akhir semester yang diselenggarakan di tingkat program studi/jurusan dan Polnep.
- (30) Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah program yang harus diikuti mahasiswa di industri/perusahaan/ instansi pemerintah sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (31) Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TA adalah karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa dan dibimbing oleh satu atau lebih pengajar yang

dibuat pada semester akhir pada setiap jenjang pendidikan dan merupakan tugas wajib mahasiswa.

- (32) Sidang Tugas Akhir adalah ujian untuk menilai kemampuan menguasai dan mempertahankan tugas akhir sebagai pokok bahasan dari seorang mahasiswa dalam suatu program studi.
- (33) Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perguruan tinggi seperti mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah, masyarakat, asosiasi, dan karyawan, serta dosen.
- (34) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (35) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (36) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- (37) Surat Keterangan Keterampilan adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
- (38) Pembelajaran kuliah adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar informasi.
- (39) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh dosen.
- (40) Penugasan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh mahasiswa.
- (41) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari setiap mata kuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada program studi beserta indeks prestasi kumulatif, sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Pendidikan

- (1) POLNEP menyelenggarakan program pendidikan vokasional dan pendidikan khusus pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (2) Program pendidikan vokasional di POLNEP meliputi program diploma satu, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan dan magister terapan;
- (3) Program pendidikan khusus sebagaimana pada ayat (1) adalah pendidikan yang termasuk dalam program pendidikan formal kerjasama, non-formal dan tidak bergelar.

Pasal 3

Sistem Pendidikan

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan adalah sistem blok Program Diploma Politeknik, yang pelaksanaannya diatur oleh Program Studi/Jurusan;
- (2) Pada setiap semester, program studi menyelenggarakan sejumlah mata kuliah berupa paket pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disahkan oleh Direktur;
- (3) Setiap Mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program Diploma Politeknik secara utuh sesuai dengan Prodiinya;
- (4) Setiap Mahasiswa Baru dan Mahasiswa pindahan wajib mengikuti dan lulus pendidikan perkuliahan;
- (5) Beban Studi dan pengalaman mengajar mahasiswa selama proses pembelajaran ditakar dengan menggunakan jumlah jam kegiatan per-minggu;

Pasal 4

Program Beban Belajar

- (1) Program beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS yang diberikan secara paket persemester;
- (2) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS;
- (3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 18 (delapan belas) minggu tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (4) 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap;

BAB III

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan merupakan proses pembelajaran yang di laksanakan di Politeknik Negeri Pontianak;
- (2) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 6

Standar Proses Pembelajaran

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - d. Sanksi akademis;
 - e. Beban belajar mahasiswa;
 - f. Praktik Kerja Lapangan; dan
 - g. Tugas Akhir.

Pasal 7

Karakteristik Proses Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat inter aktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan

pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 8

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi (Kelompok Bidang keahlian, selanjutnya disebut KBK) dalam program studi.
- (3) RPS paling sedikit memuat;
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;

- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - i. metode penilaian, dan daftar referensi yang digunakan.
- (4) Bobot penilaian disesuaikan dengan RPS masing-masing mata kuliah.
 - (5) Persentase bobot penilaian yang dimaksud dalam ayat 4 adalah sikap maksimal 10%, tugas minimal 20% dan kompetensi maksimal 70% dari total penilaian.
 - (6) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan setiap semester dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diketahui oleh ketua program studi.
 - (7) RPS dilengkapi dengan kontrak perkuliahan yang ditanda tangani oleh dosen, mahasiswa, dan diketahui oleh Ketua Jurusan.
 - (8) Kalender akademik dibuat selama satu tahun akademik paling lambat setiap awal Agustus setiap tahunnya.
 - (9) Program studi menerbitkan jadwal perkuliahan mengacu kepada kalender akademik.
 - (10) Perubahan jadwal perkuliahan dan kuliah pengganti oleh dosen dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan.

Pasal 9

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mahasiswa harus mengikuti jadwal dan aturan perkuliahan yang telah ditetapkan oleh jurusan.

Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk

mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
- (8) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (9) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (11) Tata cara pelaksanaan pendidikan berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur melalui Keputusan Direktur.

Pasal 11

Standar Mutu Pendidikan

- (1) Polnep melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;

- b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
 - (4) Standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat akan diatur tersendiri melalui Keputusan Direktur.
 - (5) Standar dosen dan Tenaga Kependidikan akan diatur tersendiri melalui Keputusan Direktur.

Pasal 12

Standar Kompetensi Lulusan

- (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNi; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Pasal 13

Cakupan Kualifikasi Kemampuan Lulusan

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan untuk menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 14

Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh program studi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur.

Pasal 15

Sanksi Akademis

- (1) Sanksi akademis merupakan sanksi yang akan diterima mahasiswa apabila melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pelanggaran terhadap peraturan penyelenggaraan pendidikan;

- b. karena kesengajaan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerusakan, kehilangan terhadap sarana dan prasarana yang digunakannya;
 - c. ketidakhadiran mahasiswa tanpa keterangan dan/atau keterlambatan; dan
 - d. terbukti terlibat kasus tindak pidana, asusila dan/atau NAPZA.
- (3) Keterlambatan yang dimaksud pada ayat 2 poin c adalah terlambat mengikuti perkuliahan lebih dari 5 menit pada satu mata kuliah, yang diperhitungkan dengan kompensasi;
 - (4) Mahasiswa yang melakukan tindak pidana akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - (5) Mahasiswa yang melakukan larangan yang telah ditetapkan akan menerima sanksi berupa teguran/peringatan lisan, peringatan tertulis atau pemberhentian sebagai Mahasiswa Polnep;
 - (6) Bagi Mahasiswa yang telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan karena melakukan larangan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) semester, akan diberhentikan sebagai mahasiswa Polnep;
 - (7) Sanksi akademis terhadap pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16 Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran akademik seperti dimaksud pada pasal 15 ayat 2 huruf a, yaitu :
 - a. penyontekan, yaitu tindakan menggunakan alat bantu atau bahan informasi tanpa ijin dosen yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan tugas dalam kegiatan akademik;
 - b. penyuaipan, yaitu tindakan mempengaruhi penyelenggara pendidikan dengan cara memberi kompensasi dengan maksud untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - c. pemalsuan, yaitu tindakan mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan tanda tangan penyelenggara pendidikan, laporan, praktikum, tugas-tugas, keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - d. perjokian, yaitu tindakan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik;
 - e. plagiat, yaitu tindakan memakai pendapat atau karya orang lain sebagai pendapat atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
 - f. membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik seperti yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertingkat.

- a. Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Ketua Jurusan;
- b. Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan POLNEP, atas usul Ketua Jurusan;
- c. Dicabut haknya sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur;
- d. Sanksi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran akademik ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 17

Kompensasi

- (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan tanpa izin diwajibkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik (seperti perawatan/perbaikan peralatan/sarana pembelajaran, pembersihan ruang kelas dan lingkungan kampus dan lain-lain) sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya.
- (2) Kompensasi dilaksanakan pada akhir semester berjalan atau waktu lain diluar jam perkuliahan yang bentuk pelaksanaannya diatur oleh masing-masing jurusan.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kompensasi ditanggung oleh mahasiswa yang mendapat tugas kompensasi.
- (4) Jika kompensasi tidak dilaksanakan oleh mahasiswa yang mendapat sanksi kompensasi, maka mahasiswa tersebut mendapat sanksi akademik.
- (5) Mahasiswa yang tidak mengikuti praktik/praktikum diharuskan melakukan praktik/praktikum pengganti di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan dosen pengampuh mata kuliah.
- (6) Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan praktik/praktikum pengganti dibebankan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.

Pasal 18

Ketidakhadiran

- (1) Tidak Hadir dengan Izin
 - a. Tidak hadir perkuliahan dengan alasan sakit atau ada keperluan penting yang amat mendesak.
 - b. Izin perkuliahan hanya dapat diberikan dengan mengisi blanko izin dan mendapat persetujuan dari dosen yang bersangkutan (diketahui prodi).
 - c. Izin untuk tidak hadir selama 1 (satu) hari atau lebih harus mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi berdasarkan surat yang diketahui oleh orangtua atau wali mahasiswa.
 - d. Bila mahasiswa tidak dapat hadir lebih dari 1 (satu) hari karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa melampirkan surat keterangan dari Dokter.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi berupa tugas kompensasi, peringatan tertulis atau diberhentikan (*Drop Out*) sebagai mahasiswa Politeknik;

- (3) Tidak Hadir Tanpa Izin (Alpa) atau terlambat hadir atau meninggalkan kuliah sebelum waktunya tanpa izin, akan dikenakan peringatan tertulis, dengan sanksi sebagai berikut:

LAMA KETIDAKHADIRAN	KOMPENSASI
Alpa \leq 1 JAM	5 X
1 JAM < Alpa < 8 JAM	8 JAM
Alpa \geq 8 JAM	2 X

Keterangan: 1 JAM = 1 jam perkuliahan

- (4) Batas Maksimum Ketidakhadiran
- Jika mahasiswa tidak hadir tanpa izin **berturut-turut** selama lebih dari atau sama dengan **38 (tiga puluh delapan) jam** atau identik dengan 1 minggu perkuliahan, maka mahasiswa yang bersangkutan **diberhentikan (Drop Out)** dari Politeknik dengan Keputusan Direktur.
 - Jika jumlah jam ketidakhadiran (alpa, izin dan sakit) secara **komulatif melebihi 114 (seratus empat belas) jam** dalam **satu semester**, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberhentikan pada semester tersebut melalui Surat Keputusan Direktur dan diberikan kesempatan mengulang kembali pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya
- (5) Jumlah ketidakhadiran mahasiswa direkapitulasi setiap hari oleh staf administrasi program studi;
- (6) Surat Peringatan (SP) dan Surat Pemberhentian (*Drop Out*) sebagai mahasiswa Politeknik diberikan kepada mahasiswa yang jumlah ketidakhadirannya tanpa izin secara akumulasi memenuhi ketentuan berikut:
- Tidak hadir tanpa izin \geq **16 jam** mendapat Surat Peringatan Pertama (**SP-I**).
 - Tidak hadir tanpa izin \geq **32 jam** mendapat Surat Peringatan Kedua (**SP-II**).
 - Tidak hadir tanpa izin \geq **38 jam** mendapat Surat Peringatan Ketiga (**SP-III**).
 - Tidak hadir tanpa izin $>$ **46 jam** mendapat Surat Pemberhentian (**Drop Out**) dari Politeknik.
- (7) Surat Peringatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan dengan sepengetahuan Pembantu Direktur I disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan atau orangtua/wali mahasiswa;
- (8) Berdasarkan usulan Ketua Jurusan, Direktur Politeknik menerbitkan Surat Pemberhentian berupa Surat Keputusan Direktur untuk disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan atau orangtua/wali mahasiswa;

- (9) Mahasiswa Politeknik yang mendapat **izin khusus** untuk mengikuti suatu kegiatan ipteks dan olahraga atau kegiatan lainnya yang **mengatasnamakan Politeknik dan atau utusan daerah**, mendapat **dispensasi** yaitu ketidakhadirannya selama izin khusus tersebut **tidak diperhitungkan** dalam pemberian sanksi Surat Peringatan dan perhitungan jam Kompensasi.

BAB IV

ADMINISTRASI AKADEMIK SECARA SKS

Pasal 19

Satuan Kredit Semester

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan satuan kredit semester (sks).
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
- (4) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit perminggu persemester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu persemester.
- (5) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 20

Masa Studi dan Beban SKS

- (1) Masa studi mahasiswa program diploma satu, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan adalah maksimum 38 (tiga puluh delapan) jam per minggu atau maksimum 21 sks per minggu.
- (2) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;

- b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; dan
 - d. paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (3) Masa studi seperti dimaksud ayat (2) termasuk Berhenti Studi Sementara.

Pasal 21

Registrasi

- (1) Administrasi akademik salah satunya melalui registrasi ulang;
- (2) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- (3) Kegiatan Registrasi ulang setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi akademik sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan, dan dinyatakan cuti akademik selama dua semester yang dinyatakan Surat Keputusan Direktur;
- (5) Apabila Mahasiswa tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) tahun berturut-turut maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 22

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi;
- (3) Kurikulum program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI);
- (5) Kurikulum yang dimaksud pada ayat (3) dibuat dan dikembangkan oleh program studi yang dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan kurikulum;
- (6) Kurikulum yang disusun sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi dan ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan dengan persetujuan Senat;

- (11) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya;
- (12) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Tugas Akhir dan/atau Skripsi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi;
- (13) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok;
- (14) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (15) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 24

Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian;
 - f. hasil penilaian;
 - g. hasil yudisium semester;
 - h. perbaikan nilai; dan
 - i. kelulusan mahasiswa.

Pasal 25

Persyaratan Peserta dan Tata Tertib Ujian Akhir Semester

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut;
- (2) Tidak terkena sanksi akademik dan tidak habis masa studinya.
- (3) Peserta ujian harus membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (4) Peserta ujian harus membawa semua perangkat alat tulis/hitung dan tidak diperkenankan meminjam kepada peserta lainnya.
- (5) Peserta ujian harus berpakaian sopan dan rapi.
- (6) Peserta ujian yang datang terlambat diperkenankan mengikuti ujian, tetapi tidak diberikan perpanjangan waktu ujian.

- (7) Peserta ujian harus patuh dan mengikuti petunjuk atau instruksi pengawas dalam penyelenggaraan ujian.
- (8) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini, akan diatur oleh jurusan.

Pasal 26

Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Ujian

- (1) Jika peserta melanggar tata tertib ujian, pengawas berhak memperingatkan dan atau mencatat pelanggaran tersebut dalam berita acara pelaksanaan ujian.
- (2) Kertas jawaban dari peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian harus dilampirkan bersama berita acara.
- (3) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian yang oleh pengawas dinilai dapat mengganggu kelangsungan ujian, dapat dikeluarkan dari ruang ujian.

Pasal 27

Ujian Mata Kuliah

- (1) Ujian mata kuliah teori terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan (kalender akademik).
- (2) Ujian mata kuliah praktik/praktikum dapat berupa uji kompetensi yang pelaksanaannya diatur oleh program studi atau jurusan.
- (3) Soal-soal ujian pada setiap mata kuliah harus sesuai standar soal yang telah ditetapkan.
- (4) Soal-soal ujian pada setiap mata kuliah harus divalidasi oleh program studi sebelum dilaksanakannya ujian mata kuliah tersebut.

Pasal 28

Sistem dan Komponen Penilaian Mata Kuliah

- (1) Sistem penilaian yang digunakan adalah Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan ketentuan sebagai berikut :

Bobot Angka	Nilai Mutu	Bobot Nilai	Keterangan
80,51 - 100,00	A	4	Sangat Baik
65,51 - 80,50	B	3	Baik
50,51 - 65,50	C	2	Cukup
34,51 - 50,50	D	1	Kurang
0,00 - 34,50	E	0	Gagal

- (2) Komponen penilaian setiap mata kuliah secara umum dan khusus, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mata kuliah teori

Komponen dan bobot penilaian pada mata kuliah teori **secara umum** (berlaku untuk semua mata kuliah teori pada semua jurusan/program studi, kecuali dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Komponen penilaian	Bobot
a. Aktivitas	10 %
b. Tugas terstruktur/uji kompetensi pokok bahasan	20 %
c. Ujian Tengah Semester (UTS)	30 %
d. Ujian Akhir Semester (UAS)	40 %
jumlah	100 %

b. Mata kuliah teori-praktik/praktikum

Ketentuan penilaian pada mata kuliah teori-praktik/praktikum secara umum (berlaku untuk semua mata kuliah di semua jurusan/program studi, kecuali dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Komponen Penilaian	Bobot			Keterangan
	I	II	III	
Nilai rata-rata teori	50 %	40 %	30 %	- Proporsi perbandingan bobot nilai disesuaikan dengan bobot SKS teori dan praktik/praktikum - Nilai rata-rata teori dan praktik/praktikum diperoleh dari hasil penilaian sebagaimana ketentuan penilaian mata kuliah teori dan mata kuliah praktik/praktikum
Nilai rata-rata praktik/praktikum	50 %	60 %	70 %	
Jumlah	100 %	100 %	100 %	

- c.** Komponen penilaian pada mata kuliah secara khusus di Program Studi diatur melalui panduan penilaian yang terbitkan oleh Program Studi/Jurusan.

Pasal 29

Naskah Lembar Jawaban

Mahasiswa berhak mengetahui hasil ujian dan menerima naskah lembar jawaban yang telah dikoreksi dari dosen pengampu/penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 30
Nilai Akhir Mata Kuliah

- (1) Nilai akhir mata kuliah untuk setiap mahasiswa dikeluarkan/dimunculkan dalam daftar nilai setelah semua komponen penilaian pada mata kuliah bersangkutan telah terpenuhi.
- (2) Nilai akhir mata kuliah **diserahkan** oleh dosen yang bersangkutan kepada program studi **paling lama 1 (satu) minggu** setelah ujian dilaksanakan atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh program studi/jurusan.
- (3) Dosen yang tidak menyerahkan nilai mata kuliah sampai pada batas akhir penyerahan nilai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka nilai mata kuliah yang bersangkutan untuk semua mahasiswa peserta mata kuliah tersebut diputuskan dalam rapat evaluasi nilai akhir mahasiswa dalam forum rapat jurusan, dan ketua jurusan dapat memutuskan seluruh nilai mahasiswa adalah "B".

Pasal 31
Nilai Akhir Semester

- (1) Nilai akhir semester adalah nilai gabungan dari seluruh nilai akhir mata kuliah pada semester bersangkutan.
- (2) Nilai akhir semester diumumkan kepada mahasiswa melalui papan pengumuman program studi/jurusan dan atau web Jurusan/Politeknik.
- (3) Nilai akhir semester mahasiswa dimuat dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang dikeluarkan oleh Program Studi.
- (4) Dosen yang tidak menyerahkan nilai mata kuliah sampai pada batas akhir penyerahan nilai dan/atau sampai pada saat forum rapat jurusan diberikan sanksi oleh ketua jurusan tidak mendapatkan beban tugas mengajar pada semester berikutnya.

Pasal 32
Evaluasi Hasil Studi

- (1) Evaluasi hasil studi untuk setiap mahasiswa dilakukan setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang merupakan tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk mata kuliah yang telah ditempuhnya dan dinyatakan dalam suatu bilangan dengan dua angka di belakang koma;
- (2) Indeks Prestasi terbagi menjadi dua jenis yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan pada semester bersangkutan.

$$IPS_n = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Bobot} \times \text{SKS})}{\sum_{i=1}^n \text{SKS}}$$

- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan sebanyak semester yang telah ditempuh.

$$IPK_n = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Bobot} \times \text{SKS})}{\sum_{i=1}^n \text{SKS}}; \quad n \geq 2$$

- (5) Contoh Perhitungan IPS dan IPK

SEM.	MATA KULIAH	HURUF MUTU	ANGKA MUTU (BOBOT)	SKS	BOBOT X SKS
I	Pendidikan Agama	A	4	2	8
	Matematika	C	2	3	6
	Bahasa Indonesia	B	3	2	6
	Jumlah Semester I			7	20
II	Kewirausahaan	A	4	4	16
	Bahasa Inggris	D	1	3	3
	Komputer	A	4	3	12
	Jumlah Semester II			10	31
JUMLAH KUMULATIF SEMESTER I DAN II				17	51

IPS_I (Indeks Prestasi Sem. I) : $20/7 = 2,857$ (ditulis 2,86)
 IPS_{II} (Indeks Prestasi Sem. II) : $31/10 = 3,1$ (ditulis 3,10)
 IPK_{II} (Indeks Prestasi sampai Sem. II) : $(20+31)/(7+10) = 51/17 = 3$ (ditulis 3,00)

- (6) Pembulatan IPS dan IPK mengacu kepada ketentuan baku pembulatan angka.

Pasal 33

Status Kelulusan dan Predikat Kelulusan

- (1) Status Kelulusan

- a. Mahasiswa dinyatakan **Lulus** pada **setiap semester yang bersangkutan** bila **IPS-nya $\geq 2,00$** dengan syarat :
- ✓ Nilai mata kuliah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, masing-masing minimal **B**.
 - ✓ Jumlah **Nilai D ≤ 3 (tiga)** mata kuliah.
 - ✓ Tidak ada **nilai E**
- b. Mahasiswa dinyatakan **Lulus Percobaan** jika terdapat satu dari keadaan berikut:
- ✓ Nilai **IPS** berada dalam rentang: **$1,75 < IPS < 2,00$** .
 - ✓ Nilai **D = 4 (empat)** mata kuliah

- c. Mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dan **diberhentikan** dari Politeknik (Putus Studi/*Drop Out,DO*) bila **pada semester yang bersangkutan** terdapat satu dari keadaan-keadaan berikut:
- ✓ Nilai mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, kurang dari B.
 - ✓ **Dua (2) kali berturut-turut** berstatus **lulus percobaan**.
 - ✓ **Nilai D > 4 (empat)** matakuliah *).
 - ✓ Memperoleh **IPS < 1,75**.
 - ✓ Memperoleh nilai **E**.
 - ✓*) Khusus untuk Jurusan **Administrasi Bisnis dan Jurusan Akuntansi**, nilai **D ≥ 6 secara kumulatif** (jumlah **nilai D** merupakan **gabungan nilai D** dari **semester sebelumnya**)
- (2) Predikat Kelulusan
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)
- b. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- IPK 2,76 - 3,00 : **Memuaskan**
 - IPK 3,01 - 3,50 : **Sangat Memuaskan**.
 - IPK >3,50 : **Pujian**

Pasal 34

Hasil Yudisium Semester

- (1) Hasil penilaian seperti dimaksud pasal 30 ayat (2) merupakan status kelulusan mahasiswa setiap akhir semester pada rapat yudisium.
- (2) Rapat yudisium dilakukan dalam dua tahap:
 - a. Rapat yudisium tingkat Program Studi/Jurusan; dan
 - b. Rapat yudisium tingkat Polnep
- (3) Hasil yudisium semester terdiri dari 4 kelompok, yaitu:
 - a. Lulus;
 - b. Lulus Percobaan;
 - c. Tidak Lulus; dan
 - d. Dikeluarkan.
- (4) Mahasiswa dinyatakan Lulus seperti dimaksud ayat (3) huruf a apabila:
 - a. IPS ≥ 2,00; dan
 - b. tidak memiliki nilai D dan E.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus percobaan seperti dimaksud ayat (3) huruf b apabila:
 - a. IPS ≥ 2,00 dan jumlah matakuliah dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah

- dan tidak memiliki nilai E; dan/atau
- b. IPS $\geq 2,00$ dengan jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan ≥ 60 jam dan ≤ 75 jam.
- (6) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus seperti dimaksud ayat (3) huruf c pada suatu semester jika:
- IPS $< 2,00$; dan/atau
 - Jumlah mata kuliah dengan nilai D lebih dari 2 mata kuliah; dan/atau
 - mendapat nilai E pada satu mata kuliah; dan/atau
 - ketidakhadiran tanpa keterangan > 75 jam; dan/atau
 - dua kali lulus percobaan berturut-turut.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus seperti dimaksud ayat (5) diberi kesempatan mengulang satu kali pada tahun berikutnya pada semester yang sama;
- (8) Mahasiswa akan dikeluarkan dari Polnep apabila dua kali dinyatakan tidak lulus;
- (9) Mahasiswa berhak mendapatkan laporan hasil studi paling lambat 2 minggu setelah yudisium tingkat Polnep.

Pasal 35

Dispensasi dan Perbaikan Nilai untuk mahasiswa semester akhir

- (1) Dispensasi karena Lulus Percobaan
- Mahasiswa yang berstatus Lulus Percobaan (Lulus Percobaan tersebut baru satu kali terhadap mahasiswa yang bersangkutan) pada semester 6 untuk program pendidikan D-3 atau semester 8 untuk program pendidikan sarjana terapan (D-4) diberi kesempatan ujian perbaikan nilai (remedial) untuk mata kuliah yang memperoleh nilai D atau E pada semester bersangkutan.
 - Setelah dilakukan remedial ternyata mahasiswa tersebut masih berstatus lulus percobaan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan **mengulang seluruh mata kuliah semester bersangkutan pada tahun berikutnya.**
 - Jika mahasiswa yang bersatus **mengulang** pada semester 6 untuk program pendidikan D-3 atau semester 8 untuk program pendidikan sarjana terapan (D-4) **berstatus lulus percobaan** (Lulus Percobaan tersebut sudah dua kali terhadap mahasiswa yang bersangkutan), maka mahasiswa yang bersangkutan **dinyatakan putus studi (Drop Out).**
- (2) Perbaikan Nilai
- Perbaikan nilai setiap mata kuliah pada semester bersangkutan yang memerlukan biaya dibebankan kepada mahasiswa bersangkutan dan ditentukan oleh masing-masing jurusan.
 - Waktu pelaksanaan perbaikan nilai disesuaikan dengan kalender akademik.

Pasal 36

Kartu Hasil Studi

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi serta diketahui Kepala Bagian AAKPSI setiap semester.

- (2) KHS setiap semester dibuat 5 (lima) rangkap dengan distribusi sebagai berikut:
- Lembar 1 (satu) untuk Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Lembar 2 (dua) untuk Orang Tua/Wali Mahasiswa;
 - Lembar 3 (tiga) untuk Ketua Program Studi;
 - Lembar 4 (empat) untuk Dosen Pembimbing Akademik;
 - Lembar 5 (lima) untuk bagian Akademik diserahkan pada saat pendaftaran ulang.

Pasal 37

Cuti Akademik dan Putus Studi

- (1) Cuti Akademik (*Stop Out*)
- Cuti Akademik (*Stop Out*) adalah penundaan pendaftaran ulang atau penundaan studi dalam jangka waktu tertentu karena alasan tertentu dengan surat keputusan Direktur.
 - Permohonan cuti akademik diajukan kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dengan alasan-alasan yang kuat dan diketahui oleh orangtua/wali mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. Pihak Jurusan dapat melakukan inisiatif pengajuan permohonan cuti mahasiswa dengan alasan yang sangat kuat.
 - Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan akumulasi tidak boleh melebihi masa studi. Program pendidikan D-3 mempunyai masa studi maksimal 10 (sepuluh) semester, program pendidikan sarjana terapan (D-4) mempunyai masa studi maksimal 12 (dua belas) semester dan program pendidikan sarjana terapan (D-4) transfer/lanjut dari D-3 mempunyai masa studi maksimal 4 (empat) semester
 - Cuti akademik diperkenankan dalam 2 tahun akademik secara berturut-turut. Dengan ketentuan cuti akademik diajukan per tahun dan diajukan kembali untuk tahun berikutnya.
 - Masa cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.
 - Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sesudah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, terkecuali untuk kasus tertentu dengan alasan yang kuat atas usul Ketua Jurusan dan diketahui orangtua/wali mahasiswa.
 - Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik diwajibkan melakukan registrasi pada semester yang bersangkutan dengan dikenai biaya registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Selama mahasiswa menjalani masa cuti akademik (*stop out*), segala kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan diluar tanggung jawab Politeknik.
 - Mahasiswa yang cuti akademik dapat mendaftar kembali sebagai mahasiswa Politeknik dengan menunjukkan surat ijin cuti akademik yang telah dikeluarkan oleh Direktur.

- j. Apabila masa cuti akademik telah berakhir dan mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan daftar ulang, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- (2) Putus Studi (*Drop Out*)
- a. Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*) adalah mahasiswa yang diberhentikan dari Politeknik dengan surat Keputusan Direktur karena permintaan sendiri yang diketahui oleh orangtua/wali mahasiswa, dan atau tidak memenuhi persyaratan akademik, dan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Mahasiswa dengan bukti dan alasan yang kuat (telah mendapat 3 kali Surat Peringatan dalam satu semester akibat pelanggaran Peraturan Akademik dan adanya berita acara pemanggilan orangtua/wali mahasiswa serta surat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik) dapat diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik dengan Surat Keputusan Direktur atas usul Ketua Jurusan.

BAB VII KARYA AKHIR STUDI

Pasal 38

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir untuk D-3 dan skripsi untuk D-4;
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Diploma adalah Tugas Akhir untuk program D-3;
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang Sarjana adalah Skripsi;
- (4) Karya akhir studi untuk Program Pendidikan Khusus disesuaikan dengan jenjang yang setara dan peraturan yang berlaku;
- (5) Membuat Karya Akhir Studi melalui proses Praktik Kerja Lapangan, tugas akhir, dan sidang tugas akhir.
- (6) Praktik Kerja Lapangan dan Tugas Akhir setiap Mahasiswa mempunyai pembimbingnya.

Pasal 39

Praktik Kerja Lapangan

- (1) PKL seperti dimaksud pasal 10 ayat (2), wajib diikuti oleh mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan PKL dapat dilakukan minimal 2 bulan atau sesuai dengan kebijakan program studi/jurusan.
- (3) Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1), wajib membuat laporan dan mengikuti sidang PKL yang diuji oleh 2 orang dosen.
- (4) Pelaksanaan PKL oleh program studi/jurusan dapat dikoordinasikan dengan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama Polnep.

- (5) Program studi/jurusan membuat daftar perusahaan/instansi yang layak sebagai tempat PKL sebagai acuan bagi mahasiswa dalam memilih tempat PKL sesuai kebutuhan kompetensi mahasiswa.

Pasal 40

Pembimbing Praktik Kerja Lapangan

- (1) Selama pelaksanaan PKL mahasiswa dibimbing oleh satu orang pembimbing dari program studi dan minimal satu orang dari industri.
- (2) Persyaratan pembimbing PKL dari program studi minimal berpendidikan magister dan jabatan fungsional asisten ahli.
- (3) Pembimbing PKL dari program studi seperti dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
- (4) Pembimbing PKL dari program studi mempunyai masa tugas satu semester.
- (5) Ketua Jurusan berhak mengusulkan penggantian pembimbing PKL dari program studi apabila diperlukan.
- (6) Tugas pembimbing PKL dari program studi adalah:
 - a. menyediakan waktu bagi mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi mengenai kegiatan dan laporan PKL sesuai kesepakatan pembimbing dan mahasiswa bimbingannya;
 - b. memberikan bimbingan dan konsultasi untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam menyusun dan membuat laporan PKL;
 - c. memeriksa laporan PKL; dan
 - d. menyetujui dan memberikan penilaian terhadap kegiatan dan laporan PKL yang dibuat mahasiswa bimbingan.

Pasal 41

Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan program diploma satu, program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan harus membuat tugas akhir.
- (2) Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1), berhak dibimbing oleh dua orang pembimbing selama proses pembuatan tugas akhir berupa skripsi untuk D-4, satu orang pembimbing untuk D-3, satu orang pembimbing untuk D-1.
- (3) Pelaksanaan pembuatan dan pembimbingan tugas akhir diatur dalam panduan tugas akhir yang disahkan oleh Direktur.

Pasal 42

Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Selama pelaksanaan TA mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing,

- yaitu pembimbing satu dan pembimbing dua sebagaimana pada pasal 41(2).
- (2) Persyaratan pembimbing TA minimal berpendidikan magister dan jabatan fungsional asisten ahli.
 - (3) Apabila dibutuhkan pembimbing TA dari luar Polnep, maka dapat diatur melalui Keputusan Direktur.
 - (4) Tugas pembimbing satu dan pembimbing dua saling melengkapi dalam bimbingan tugas akhir.
 - (5) Pembimbing TA seperti dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
 - (6) Pembimbing TA mempunyai masa tugas satu semester.
 - (7) Ketua Jurusan berhak mengusulkan penggantian pembimbing apabila diperlukan.
 - (8) Tugas pembimbing TA adalah:
 - a. menyediakan waktu bagi mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi mengenai tugas akhir sesuai kesepakatan pembimbing dan mahasiswa bimbingannya minimal 9 kali;
 - b. memberikan bimbingan dan konsultasi untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam menyusun dan membuat tugas akhir;
 - c. memeriksa laporan tugas akhir;
 - d. menyetujui tugas akhir yang dibuat mahasiswa bimbingan;
 - e. menjadi ketua sidang pada saat pengujian lisan tugas akhir dan/atau skripsi, pembimbing dua menjadi sekretaris sidang ujian skripsi
 - f. memberikan penilaian terhadap tugas akhir.
 - (9) Penentuan pembimbing satu dan pembimbing dua tugas akhir melalui pertimbangan Ketua Program Studi/Ketua Jurusan.

Pasal 43

Sidang Tugas Akhir

- (1) Persyaratan menempuh sidang tugas akhir adalah:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa Polnep pada semester pelaksanaan sidang TA;
 - b. telah mengumpulkan laporan PKL yang telah terjilid dan divalidasi oleh Ketua Jurusan;
 - c. telah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua untuk mengikuti ujian sidang tugas akhir;
 - d. telah selesai melaksanakan kompensasi dan kewajiban lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Jurusan;
 - e. nilai Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia minimal B;
 - f. mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan Satuan Kredit Ekstra kurikuler (SKE) dengan skor minimal yang ditetapkan melalui Keputusan

- Direktur; dan
- g. mempunyai sertifikat pendidikan dasar kedisiplinan, orientasi mahasiswa baru, responsi sesuai dengan agama/kepercayaan dan pembinaan karakter.
 - (2) Sidang TA dilaksanakan oleh tim penguji yang ditugaskan oleh Ketua Jurusan.
 - (3) Tim penguji sidang TA terdiri dari 3 (tiga) orang (1 pembimbing dan 2 penguji), 4 (empat) orang untuk sarjana terapan (2 pembimbing dan 2 penguji) sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian, dengan susunan tim ditetapkan oleh Koordinator TA/Ketua Jurusan.
 - (4) Hasil sidang TA dapat berupa:
 - a. Lulus; dan
 - b. Tidak Lulus.
 - (5) Panduan penilaian sidang TA sesuai dengan matrik penilaian tugas akhir yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
 - (6) Nilai kelulusan sidang TA minimal B.
 - (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan sidang pertama seperti dimaksud ayat (4) huruf b, diberi kesempatan untuk menempuh sidang ulang, pelaksanaannya paling cepat 1 minggu setelah sidang sebelumnya.
 - (8) Sidang ulang maksimal 1 (satu) kali pada semester yang sama.
 - (9) Mahasiswa yang tidak lulus pada sidang ulang, kepadanya diberi kesempatan untuk mengikuti sidang ulang tugas akhir pada semester berikutnya dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan masih terdaftar di POLNEP.

Pasal 44

Tugas Akhir (TA)/Laporan Akhir (LA)/Kerja Praktek Akhir (KPA)

- (1) Tugas Akhir (TA)/Laporan Akhir (LA)/Kerja Praktek Akhir (KPA)/Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa berupa paparan tulisan hasil penelitian/studi pustaka/perencanaan/rancang bangun/model dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam suatu bidang ilmu.
- (2) TA/LA/KPA/Skripsi mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah yang lain, tetapi berbeda bentuk, proses belajar mengajarnya, dan cara penilaiannya.
- (3) Bobot TA/LA/KPA/Skripsi ditetapkan sebesar minimal 4 sks dan maksimal 6 SKS selama satu semester.
- (4) Persyaratan Pengajuan TA/LA/KPA/Skripsi.
 - a. Telah menyelesaikan studi sampai semester V untuk program pendidikan D-3 dan semester VII untuk program pendidikan sarjana terapan (D-4);
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa semester VI untuk program pendidikan D-3 dan semester VIII untuk program pendidikan sarjana terapan (D-4);
 - c. Telah memperoleh Nilai *TOEFL* yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Polnep yang masih berlaku.

- (5) Pada Laporan TA/LA/KPA/Skripsi mahasiswa harus ada pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistematika penulisan dan prosedur pelaksanaan TA/LA/KPA/Skripsi diatur oleh jurusan/program studi masing-masing.
- (7) TA/LA/KPA/Skripsi untuk mahasiswa program sarjana sains terapan (D-4) harus dibuat dalam bentuk artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses secara *on line*.
- (8) TA/LA/KPA/Skripsi mahasiswa harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan TA/LA/KPA/Skripsi pada waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendaftar ulang pada semester berikutnya untuk menyelesaikan TA/LA/KPA/Skripsi. (berlaku bagi mahasiswa yang masa studinya belum habis).
- (9) Mahasiswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan dosen penguji/menjelaskan materi TA/LA/KPA/Skripsi nya dalam sidang seminar TA/LA/KPA/Skripsi, diberi kesempatan untuk melakukan seminar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan tim penguji.
- (10) Jika mahasiswa yang diberi kesempatan seminar ulang masih belum mampu menjawab pertanyaan dosen penguji/menjelaskan materi TA/LA/KPA/Skripsi nya, maka mahasiswa tersebut diberikan tugas tambahan sesuai kesepakatan tim penguji TA/LA/KPA/Skripsi dalam batas waktu yang ditentukan.
- (11) Panitia Seminar TA/LA/KPA/Skripsi
 - a. Panitia seminar TA/LA/KPA/Skripsi diangkat oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
 - b. Panitia Seminar TA/LA/KPA/Skripsi terdiri atas:
 - Ketua Jurusan sebagai Penanggungjawab Kegiatan.
 - Sekretaris Jurusan sebagai Penanggungjawab Administrasi.
 - Ketua Program Studi sebagai Ketua Panitia Pelaksana.
 - Koordinator TA/LA/KPA/Skripsi sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana.
 - Anggota Panitia adalah staf pengajar dan atau staf administrasi.
 - Penguji Seminar TA/LA/KPA/Skripsi adalah staf pengajar yang telah memenuhi persyaratan/ketentuan masing-masing jurusan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 45

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Penyelenggaraan Pendidikan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut penyelenggaraan Pendidikan Polnep dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 18 April 2019

Direktur,



Ir. H. M. Ioasin Asha, M.Si

NIP. 19611225 199011 1 001